PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jln. Karanja Lembah No.31 Biromaru Kode Pos 94364
Telp. (0451) 484956 Fax (0451) 484957 * email : Dikbudporasigi@mail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIGI
NOMOR : 4525 /KP.7/DIKBUDPORA/SG/2010

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIGI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan perluasan belajar di wilayah Kabupaten Sigi perlu membuka sekolah baru;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembukaan sekolah dan agar berjalan tertib perlu pengesahan dari Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah kepada penyelenggara dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum PERTAMA untuk :
1. Mentataati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
2. Melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada :
   a. Bupati Sigi melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.
   b. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
   c. Kepala UPTD Kecamatan Marawola;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi Biromaru
Pada tanggal : 9 Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sigi

DINAS DIKBUDPORA

MUH. BASIR, SE., MP
Pembina Tkt. I
Nip. 19620905 199203 1 006

Tembusan Yth :
1. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
2. Bupati Sigi di Biromaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sigi di Biromaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Sigi di Biromaru;
6. Kepala UPTD Kecamatan Marawola di Binangga.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIGI
NOMOR : [illegible] /KP.7/DIKBUDPORA/SG/2010
TANGGAL : 9 DESEMBER 2010

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN 2010

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	SMK MUHAMMADIYAH MARAWOLA	Administrasi Perkantoran (AP)	Desa Binangga Kec. Marawola	Telah ditinjau dan memenuhi persyaratan

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sigi

DINAS DIKBUDPORA

MUH. BASIR, SE., MP
Pembina Tkt. I
Nip. 19620905 199203 1 006

Akte Pemindahan Di Bank
Tgl 17-7-2009.

NOTARIS

SOLEIMAN MALIPUNGI, S.H.,M.Kn

BERDASARKAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
Nomor : AHU -980.AH.02.01 TAHUN 2010
Tanggal 15 Juni 2010

DAERAH KERJA : SEMUA KECAMATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DONGGALA PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH

Jl. Guru Tua Komp. BTN Kelapa Asri Permai
Blok A3 No. 17
Telp. (0451) 422928 - 484219 - 457840
Sigi Biromaru Kab. Sigi

Jenis Akta : [illegible]

[illegible]

Tanggal : 27 [illegible]

Nomor : = 87 =

Pemilik :

L E M B A G A

PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH MARAWOLA.

NOMOR : 07.

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh September tahun dua ribu sepuluh (27-09-2010), pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Tengah. ----

- Berhadapan dengan saya, **SOLEIMAN MALIPUNGI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Donggala, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ----

I. Doktorandus **RAMLI JOTO LARINI,** Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Dosen Universitas Muhamadiah, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Binangga, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi (dahulu Donggala), Propinsi Sulawesi Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 72.0104.221251.0179. ----

II. ASHAR BADOLO, Sarjana Pendidikan, Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Palupi Permai Blok VI, Nomor 11 Kelurahan Palupi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK / NIKS : 7271030111680004. ----

III. AMINA LAMADIDO, Sarjana Pendidikan, Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : NIKS : 72.1014.577759.0001. ----

Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing – masing bertindak untuk diri sendiri. ----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----

- Para penghadap tetap dalam kedudukan mereka seperti tersebut diat

menerangkan bahwa para penghadap dengan ini mendirikan suatu Lembag

dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : ----------

---------- NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

---------- Pasal 1 ----------

1. Lembaga ini bernama ----------

---------- L E M B A G A ----------

---------- PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH MARAWOLA ----------

selanjutnya disebut " LEMBAGA " dan didirikan di Desa Binangg

Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, d

dianggap telah dimulai sejak tanggal tujuh belas Juli tahun dua ribu sembil

(17-07-2009), dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentuk

lamanya ----------

2. LEMBAGA ini berkedudukan berkantor Pusat di Desa Binangg

Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah. ----

3. LEMBAGA ini dapat pula dibuka cabang-cabang dan atau perwakil

perwakilan ditempat-tempat lain diseluruh Kabupaten / Kota di Propi

Sulawesi Tengah sebagai wilayah Kerja LEMBAGA ----------

VISI DAN MISI

---------- Pasal 2 ----------

VISI

Visi dari LEMBAGA ini ialah :

a. Menjadikan anak didik agar berperilaku baik, cerdas serta berlaqwa kepad

Tuhan yang Maha Esa ----------

b. Menjadi wahana kreatifitas anak yang terbaik & dinamis, terinovasi ditingk

nasional dan terpandang ditingkat internasional dengan berbasis iman

taqwa, sains teknologi etika, estetika, multiple intelligence dan enam kemampuan dasar sehingga tercipta generasi yang terdas, kreatif, produ... mandiri dan mampu menjadi pemain hand... ...globalisasi ;

MISI :

- Misi dari LEMBAGA ini, adalah :

a Menanamkan nilai – nilai agama dan budi pekerti dalam sentuhan kasih sayang ;

b Melaksanakan pembiasaan yang baik dalam kegiatan sehari – hari ;

c Melaksanakan proses belajar mengajar secara teratur dan menyenangkan ;

d Menstimulasi multiple intelligence enam kemampuan dasar anak serta ...imasi kreatif melalui kegiatan yang komprehensif, imajinatif, kreatif, produktif, kepada dan berkelanjutan ;

e Menciptakan program – program yang bermutu, efektif dan inovatif dalam rangka menghasilkan produk-produk yang sehat memenuhi tuntutan tertinggi era globalisasi ;

f Mengundang dan mengajak para professional handal dan berpengalaman untuk bersama – sama membangun kreativitas generasi muda dalam rangka pertumbuhan organisasi dan pribadi ;

... AZAS, TUJUAN DAN KEGIATAN

... Pasal 3

AZAS :

EMBA...

Tujuan dan Kegiatan :

LEMBAGA ini mempunai tujuan serta kegiatan adalah :

1 Mewujudkan dan merealisasikan program pemerintah dibidang pendidikan terhitung mulai tahun pelajaran 2009 – 2010, pembukaan akses Sekolah ...

Menengah Kejuruan (SMK) lebih banyak di seluruh Indonesia ;

2. Mengisi kekosongan jenjang pendidikan penengah khususnya pendidikan kejuruan yang berbasis pada perekonomian kewirausahaan dan administrasi yang ada di Kabupaten Sigi khususnya dan lembah pada Palu pada umumnya ;

3. Mengatasi banyaknya siswa yang tidak tertampung pada sekolah menengah atas yang ada di Wilayah Kecamatan Marawola khususnya dan Kabupaten Sigi pada umumnya ;

- Semua kegiatan LEMBAGA dirancang sebagai lingkungan sedemikian rupa sehingga anak – anak dapat secara bebas mengembangkan rasa ingi tahunya, melakukan berbagai aktivitas sendiri, memainkan berbagai alat da media belajar yang mampu menyulut minat dan keingin tahuan, perasa serta ketrampilan sehingga anak berkembang sesuai dengan ta perkembangan mereka yang beragam [illegible] sekaligus me[illegible] [illegible]

PROGRAM – PROGRAM

Pasal 4

LEMBAGA ini mempunyai program antara lain :

Strategi metode program percepatan program unggulan, aktivitas fasilitas pendidikan sentra main peran, sentra balok, sentra ibadah, sentra persiapan, sentra seni & kreativitas, sentra bahan alam, sentra musik da olah tubuh, program baby care toddler, introduction, kids & toddler program series, teens & student program series, parent & teacher program series special events dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

diantara BADAN PENGURUS yang hadir. ----------

---------- PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMBUKUAN ----------

---------- Pasal 10. ----------

1. Tentang kekayaan dan keuangan LEMBAGA harus diselenggarakan pembukuan yang teratur sesuai dengan maksud dan tujuan dengan berbagai usaha yang dikerjakan oleh LEMBAGA ini. ----------

2. Tahun buku dimulai pada tanggal satu Januari dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tiap tiap tahun kalender. ----------

3. Pada tiap tiap akhir tahun buku, oleh BENDAHARA dilakukan penutupan buku buku, membuat neraca dan perhitungan hasil usaha sehingga diperoleh sisa hasil usaha, selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah penutupan pembukuan tahun berjalan atau pada setiap akhir bulan Desember. ----------

4. Jika neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa hasil usaha tersebut telah diterima baik oleh PENDIRI KETUA dan BENDAHARA harus membubuhkan tanda tangannya diatas neraca dan perhitungan hasil usaha dan sisa hasil usaha. ----------

5. Apabila neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa hasil usaha tersebut oleh BADAN PENGURUS dan BADAN PENDIRI tidak ada yang mengajukan keberatan berarti bahwa setiap anggota BADAN PENGURUS telah saling memberikan pendesshan dan penglepasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit Et Decharge) untuk segala pekerjaan dan tindakan dalam jabatannya masing masing mengenai tahun buku yang lalu. ----------

6. BADAN PENGURUS bertanggung jawab kepada BADAN PENDIRI mengenai semua kekayaan dan keuangan LEMBAGA ini. ----------

---------- SISA HASIL USAHA ----------

untuk dan atas nama LEMBAGA ini.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 9

1. Rapat BADAN PENGURUS diadakan sekurang – kurangnya satu kali dala
setahun atau setiap saat jika dianggap perlu atas permintaan sekura
kurangnya ¼ (tiga perempat) dari anggota BADAN PENGURUS dan dihad
oleh BADAN PENDIRI.

2. Rapat BADAN PENGURUS dipimpin oleh Ketua dan bila berhalangan ol
salah seorang Pengurus lainnya yang dipilih dari dan diantara mereka ya
hadir.

3. Rapat BADAN PENGURUS hanya sah jika dalam rapat itu dihadiri sekura
kurangnya 50 % (lima puluh prosen) dari jumlah anggota BADA
PENGURUS.

4. Rapat BADAN PENGURUS mengambil keputusan keputusan bilamana
disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari suara yang dikeluarkan denga
sah.

5. Jika rapat tidak dapat dilangsungkan karena tidak mencapai quorum, maka
rapat untuk kedua kalinya dapat dilangsungkan tanpa memperhatikan
quorum dalam waktu sekurang kurangnya 1 x 21 (satu kali dua puluh empat
jam kemudian dan semua keputusan dapat diambil dengan prinsip
mayoritas untuk mufakat dan atau musyawarah.

6. Tiap tiap anggota BADAN PENGURUS mempunyai hak untuk mengeluarkan
suara dalam rapat BADAN PENGURUS.

7. Hal hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat BADAN PENGURUS
harus dibuat suatu risalah yang dibubuhi tanggal dan ditanda tangani oleh
Ketua dan Sekretaris, dan sedapat mungkin oleh pimpinan rapat dan seorang

untuk dan atas nama LEMBAGA ini.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 9

1. Rapat BADAN PENGURUS diadakan sekurang – kurangnya satu kali dalam setahun atau setiap saat jika dianggap perlu atas permintaan sekurang kurangnya ¾ (tiga perempat) dari anggota BADAN PENGURUS dan dihadiri oleh BADAN PENDIRI.

2. Rapat BADAN PENGURUS dipimpin oleh Ketua dan bila berhalangan oleh salah seorang Pengurus lainnya yang dipilih dari dan diantara mereka yang hadir.

3. Rapat BADAN PENGURUS hanya dapat dilakukan dan dihadiri sekurang-kurangnya 50 [illegible] PENGURUS.

4. Rapat BADAN PENGURUS [illegible] tusan bilamana [illegible] dari suara yang dikeluarkan dengan [illegible]

5. Jika rapat tidak dapat dilangsungkan karena tidak [illegible] rapat quorum, maka rapat untuk kedua kalinya dapat dilangsungkan [illegible] memperhatikan quorum dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan kemudian dan seterusnya keputusan dapat dicapai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dan atau suara terbanyak.

6. Tiap tiap anggota BADAN PENGURUS mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 suara dalam rapat BADAN PENGURUS.

7. Hal hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat BADAN PENGURUS harus dibuat suatu risalah yang ditubuhi tanggal dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris, dan sedapat mungkin oleh pimpinan rapat dan seorang

dianiara BADAN PENGURUS yang hadir

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 10

1. Tentang kekayaan dan keuangan LEMBAGA harus diselenggarakan pembukuan yang teratur sesuai dengan maksud dan tujuan dengan berbagai usaha yang dikerjakan oleh LEMBAGA ini
2. Tahun buku dimulai pada tanggal satu Januari dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tiap tiap tahun kalender
3. Pada tiap tiap akhir tahun buku oleh BENDAHARA ditakukan penutupan buku buku membuat neraca dan perhitungan hasil usaha sehingga diperoleh sisa hasil usaha setambat lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah penutupan tahun buku pada setiap akhir bulan Desember
4. Jika [illegible] dan perhitungan hasil usaha [illegible] tersebut telah diperiksa oleh PENGURUS HARIAN dan BENDAHARA harus membuat [illegible] dan perhitungan hasil usaha dan sisa hasil usaha
5. Apabila neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa hasil usaha tersebut oleh BADAN PENGURUS dan BADAN PENGURUS tidak ada yang mengajukan keberatan setelah batas tetap waktu BADAN PENGURUS telah selesai memberikan pertanggungan dan penglepasan serta pembebasan tanggung jawab [illegible] Anggaran Dasar segala pekerjaan [illegible] yang tercantum dalam [illegible] tahun buku yang bersangkutan
6. BADAN PENGURUS bertanggung jawab kepada BADAN PENGURUS mengenai semua kekayaan dan keuangan LEMBAGA ini

SISA HASIL USAHA

Pasal 11.

- Sisa hasil usaha LEMBAGA akan digunakan menurut kebutuhan yang akan diputuskan dalam rapat BADAN PENGURUS dan dihadiri PENDIRI pada waktu pengesahan pembukuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 tersebut diatas.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN

PERATURAN PERATURAN LAIN

Pasal 12.

BADAN PENGURUS dan PENDIRI berhak untuk menyusun Anggaran Rumah Tangga serta peraturan peraturan lain yang merupakan pelengkap dari dan isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 13.

1. Perubahan Anggaran Dasar ini serta perubahannya hanya dapat dilakukan dalam rapat BADAN PENDIRI bersama BADAN PENGURUS yang sengaja diadakan untuk maksud itu.
2. Apabila LEMBAGA ini dibubarkan setelah hutang piutangnya diselesaikan, maka rapat BADAN PENDIRI yang memutuskan pula kepada siapa atau Badan Sosial mana kekayaan dari LEMBAGA ini akan diberikan.

Badan Hukum sosial yang akan [illegible] dalam [illegible] pasal ini harus mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan LEMBAGA ini.

ATURAN PENUTUP

Pasal 14

Hal hal tidak diatur atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan peraturan lain

yang akan ditetapkan oleh BADAN PENGURUS dengan persetujuan BADAN PENDIRI.

D O M I S I L I

Pasal 15.

- Untuk segala urusan mengenai Lembaga ini dengan segala akibatnya para pendiri dari LEMBAGA ini memilih domisili hukum yang sah dan umum yaitu pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Donggala di Donggala.

DEMIKIAN AKTA INI

Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Kabupaten Donggala, dengan dihadiri oleh SARINAH KARENINA dan BERNAL LAGEBADA, kedua duanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Palu, sebagai saksi saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan oleh saya Notaris.

Dilangsungkan dan diselesaikan perubahan.

Minuta akte ini telah ditandatangani dengan sempurna.

dikeluarkan sebagai salinan

yang sama bunyinya

METERAI TEMPEL 0302AAF282022770

6000

SOLEIMAN MALIPUNGI, SH. MKn.

Pada hari ini SENIN tanggal 11-10-2010
Akta ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala
Di bawah No. 120/LBG/2010 PN. DA
PENGADILAN NEGERI DONGGALA
PANITERA,

YOHANIS, SH.
NIP. 040 070 886